



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor 99 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) GOSALI
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Kelompok Bermain (Kober) Gosali Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi pada tanggal 27 Mei 2013, Kelompok Bermain (Kober) Gosali dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Gosali Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Gusali Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1247-Disdik tanggal 05 April 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 15 Juli 2013

KERALA DINAS PENDIDIKAN

SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN JATIWANGI
KANTOR KUWU CIBORELANG

Jl. Raya Timur No. 01 Desa Ciborelang - Jatiwangi
Majalengka

KEPUTUSAN KUWU CIBORELANG
KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 01 / Kep.11/59/XII/2009

Tentang

**PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) GOSALI
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI**

KUWU CIBORELANG

Menimbang : 1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri unsur Aparat Desa dan perwakilan warga, dan pengurus PAUD Kecamatan Jatiwangi telah memutuskan untuk membentuk suatu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KOBER) GOSALI

2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) diatas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan Kuwu tentang Penetapan Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain GOSALI.

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);

3. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.72 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.28 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.28 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.32 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuwu Jatiwangi Tetang Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Belajar (KOBER) GOSALI.
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Belajar (KOBER) GOSALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : CIBORELANG

Pada Tanggal : 5 Desember 2009



5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.72 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaga Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.28 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.28 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No.32 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuwu Jatiwangi Tetang Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Belajar (KOBER) GOSALI.
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Belajar (KOBER) GOSALI
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : CIBORELANG

Pada Tanggal : 5 Desember 2009



Kuwu Ciborelang
KOMAR SUHENDRA

SUSUNAN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PADA KELOMPOK BELAJAR (KOBER) GOSALI
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI

Penasihat	: Drs. H. JACK ZAKARIA ISKANDAR
Penanggung Jawab	: Hj. IKK NURHIKMAT, SH
Ketua Penyelenggara	: TINI HARTINI
Wakil Ketua	: YULI AOLIA
Sekretaris	: IBRAHIM ANNAS, A.Md.
Bendahara	: AISYAH ANNAS, SE.
Seksi Kurikulum	: DEDI SUDIONO, S.Pd. SURYADIANA, S.Pd.
Seksi Sarana dan Prasarana	: AAH SETIANINGSIH YANI MULYANI
Seksi Warga Belajar	: LINA ROESLINA YETI ROHAYATI

Jatiwangi, 5 Desember 2009

Ketua Penyelenggara,


TINI HARTINI